



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Penjual Es Batu, tempat kediaman di jalan Wamena Koya Barat, Rt 006/Rw 004, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat.**

Melawan

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Karyawan PLTU Holtekamp, bertempat tinggal di jalan Wamena Koya Barat, Rt 006/Rw 004, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada pada hari itu juga dengan register perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 04 Mei 2013, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 1 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

263/04/V/2013 yang di keluarkan tanggal 06 Mei 2013 yang di keluarkan pada

Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura.

2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Wamena Koya Barat, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura hingga berpisah tempat tinggal.
4. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 orang anak perempuan yang bernama: Novi Azahra, lahir pada tanggal 18 November 2013, (umur 6 tahun), dan kini anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat.
5. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun bersama Tergugat selama kurang lebih 1 bulan lamanya, selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering di warnai perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:
 - a. Tergugat saat itu tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga tidak dapat memberi nafkah kepada Penggugat.
 - b. Tergugat tidak terbuka dalam masalah keuangan kepada Penggugat.
 - c. Tergugat juga tidak memperdulikan Penggugat.
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2014 disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan dari Penggugat, dan ketika Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah kembali ke rumah nenek Tergugat di jalan Wamena Koya Barat, Penggugat berniat untuk menjemput Tergugat, namun Tergugat menolak dan memilih untuk tinggal di rumah nenek Tergugat.
7. Bahwa sejak bulan Juli 2013, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, kurang lebih 6 tahun lamanya.
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 2 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar Taklik Talak yang di ucapkannya sesaat setelah akad nikah
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i kepada Tergugat (**Kasmidi bin Umar**) terhadap Penggugat (**Sulastri binti Wagiman**);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan tertanggal 11 Oktober 2019, tanggal 27 November 2019 dan tanggal 10 Desember 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 3 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, Nomor 263/04/V/2013 Tanggal 06 Mei 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, dibubuhi paraf dan ode bukti (P).

Saksi-saksi

1. [REDACTED], umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Tsanawiah, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Koya Barat, RT.04, RW.04, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Koya Barat tahun 2013 dan Saksi hadir.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Wamena, Koya Barat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak.
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan Penggugat dengan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
 - Bahwa Tergugat tidak mempunyai pekerjaan.
 - Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - Bahwa yang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah orang tua Penggugat.
 - Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat untuk kembali bersama-sama membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil.
2. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Koya Barat, RT.1, RW.1, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Saksi adalah Paman Penggugat.

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 4 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat dan Tergugat bernama Kasmidi.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Saksi lupa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tetapi Saksi hadir.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Wamena, Koya Barat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut ada bersama orang tua Penggugat.
- Bahwa sejak 1 tahun anak Penggugat dengan Tergugat lahir, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa kebutuhan sehari-hari Penggugat di biayai oleh orang tua Penggugat.
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 5 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai pada Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 kurang lebih 5 tahun lamanya sampai sekarang tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 04 Mei 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 6 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



04 Mei 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut adalah keluarga dekat Penggugat dan kedua saksi tersebut sudah dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis dan telah di karuniai 1 orang anak dan anak tersebut ada bersama orang tua Penggugat.
- Bahwa sejak 1 tahun anak Penggugat dengan Tergugat lahir, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak memperdulikan lagi Penggugat, tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi lagi.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 014.

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 7 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 kurang lebih 5 tahun lamanya sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak bulan Februari 2014 kurang lebih 5 tahun lamanya sampai sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang" .

Menimbang bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya akan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 8 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jayapura adalah talak satu ba'in shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Putusan No. [REDACTED]/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 9 dari 11 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriah* oleh kami **Drs.H. Syarifuddin, S.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Warni, M.H.**, dan **Abdul Rahman, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Zuhaeda Selong, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Warni, M.H.

Drs. H. Syarifuddin S.

Hakim Anggota

Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Zuhaeda Selong, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Putusan No. ■■■/Pt.G/2019/PA.Jpr Hal. 10 dari 11 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h : Rp1.116.000,00

(Satu juta seratus enam belas ribu rupiah).

Putusan No. ■■■/Pdt.G/2019/PA.Jpr Hal. 11 dari 11 Hal.